

## **BAB II**

### **PENYITAAN DAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI MENURUT KUHAP DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

#### **A. Ketentuan Pengembalian Barang Bukti yang dilakukan oleh Jaksa**

##### 1. Sistem Pembuktian di Indonesia

Berdasarkan ketentuan undang-undang bahwa untuk menentukan siapa pelaku sebenarnya maka dilakukanlah pembuktian dalam setiap tahapannya. Mengenai sistem pembuktian bahwa Negara Republik Inonesia mengandung sistem pembuktian negatif (*Negative Wettelijk*) atau sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Menurut Darwin Prinst:<sup>16</sup>

Sistem Pembuktian Negatif merupakan dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.

Sistem pembuktian negatif ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Apabila dilihat dalam sistem pembuktian negatif maka KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, yang dimana dalam praktik beracara, pengadilan di Indonesia menghadirkan berbagai macam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan dalam bukti-bukti tersebut. Bahwa sistem pembuktian negatif atau yang disebut *negative wettelijk*, yakni dalam kata

---

<sup>16</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, 1st ed, Unpam Press, Pamulang-Tangerang Selatan, 2019, hlm.5.

*wettelijk* memiliki pengertian berdasarkan undang-undang sedangkan *negative* adalah walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Sistem pembuktian negatif menurut Pasal 183 KUHP menurut Adhami Chazawi memiliki pokok-pokok sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Bahwa tujuan akhir dari pembuktian ditunjukkan untuk memutus perkara pidana dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana;
- 2) Syarat untuk menjatuhkan pidana dalam pembuktian pidana antara lain adalah:
  - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah;
  - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Hakim memiliki kewenangan yang bebas, artinya tidak ada lembaga negara lainnya yang dapat ikut campur tangan atau memengaruhinya. Hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Bahwa berdasarkan

---

<sup>17</sup> Adhami Cazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.30.

penjelasan dari pasal tersebut kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti mengandung kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari kekuasaan direktiva dan rekomendasi yang datang dari *extra judicial*, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh undang-undang. Menurut R. Abdoel Djamali,<sup>18</sup> bahwa yang berarti bebas adalah kebebasan yang tidak mutlak dalam pelaksanaan *judicial*, hal itu disebabkan bahwa tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan cara menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa Indonesia.

Berdasarkan sistem pembuktian negatif berarti dalam proses beracara di Indonesia hakim membutuhkan alat-alat bukti untuk mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Disamping dengan alat-alat bukti, hakim pula menggunakan keyakinannya untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang. Dapat disimpulkan hakim dalam membuat putusannya membutuhkan alat-alat bukti dan dengan alat-alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim atas tindak pidana tersebut. Dengan demikian alat bukti serta barang bukti sangat dibuktikan oleh hakim dalam proses pembuktian di Pengadilan.

---

<sup>18</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.194.

## 2. Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti

Menurut Djoko Prakoso:<sup>19</sup> bahwa barang bukti merupakan barang-barang baik yang berwujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dan menentukan kesalahan terdakwa. Sedangkan menurut Prof. Andi Hamzah:<sup>20</sup> bahwa barang bukti merupakan sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Barang bukti sangat dibutuhkan oleh penegak hukum guna mendapatkan kebenaran materil atau kebenaran yang sebenar-benarnya.

Menurut M Yahya Harahap:<sup>21</sup>

Barang bukti diatur secara terpisah pada dua tempat sebagian besar diatur dalam bab V, bagian keempat, mulai dari Pasal 38 sampai pasal 46, sedangkan sebagian kecil terdapat pada bab XIV, bagian kedua yang dijumpai pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 130.

Barang bukti dipergunakan oleh penegak hukum untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Barang bukti merupakan benda yang dipergunakan oleh terdakwa dalam peristiwa pidana atau benda yang diperoleh dari peristiwa pidana. Barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik. Barang bukti yang disita disebut sebagai benda sitaan. Penyitaan barang bukti dilakukan dengan tujuan untuk menjaga atau

---

<sup>19</sup> Djoko Prakso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.148.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.91.

<sup>21</sup> Yadiman dan Melani, *Eksistensi Hukum Acara Piana Indonesia*, Lekkas, Bandung, 2019, hlm.37.

melindungi agar barang bukti tidak rusak dan hilang. Barang bukti dicantumkan di dalam berkas perkara pidana serta dihadirkan di depan majelis hakim untuk memperoleh keyakinan hakim. Barang bukti bukan termasuk sebagai alat bukti oleh karena itu barang bukti bukan merupakan alat bukti. Barang bukti merupakan suatu benda yang digunakan oleh penegak hukum dari mulai tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan yang bertujuan untuk mendapatkan kesesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana. Maka dengan itu, barang bukti memiliki dua fungsi yaitu: 1) untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana; 2) untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. Dengan adanya barang bukti dalam proses pembuktian di pengadilan dibutuhkan oleh hakim agar hakim dapat mempertebal keyakinannya serta guna mendapatkan kepastian hukum. Serta barang bukti dibutuhkan guna untuk mendukung alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Selain daripada itu barang bukti digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang benar melakukan tindak pidana. Apabila diartikan secara konvensional membuktikan berarti untuk mendapatkan kepastian. Maka dari itu, barang bukti sangat dibutuhkan dalam proses persidangan guna tercipta kepastian hukum.

Penegak hukum dalam melakukan pembuktian perkara pidana dilakukan pula proses seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, serta Persidangan. Untuk dapat melakukan pembuktian serta untuk mendapatkan keyakinan hakim maka penegak hukum mencari alat-alat bukti sesuai

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bahwa penegak hukum membutuhkan minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan pasal di atas maka di luar dari alat-alat bukti yang sah tersebut tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai pembuktian atas kesalahan terdakwa. Alat bukti dipergunakan penegak hukum untuk proses pembuktian di persidangan. Bahwa hakim meminta minimal dua alat bukti yang sah menurut keyakinannya. Mengenai kekuatan alat bukti bahwa hakim harus mempunyai keyakinan terhadap kebenaran alat bukti tersebut, serta harus diyakini hakim atas kebenaran dari peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi atau berkas-berkas perkara yang ada. Dalam proses pembuktian alat bukti di hadapan majelis hakim melalui proses penyidikan oleh penegak hukum yang berwenang dalam melakukan penyidikan. Proses pembuktian berarti membuktikan bahwa peristiwa tersebut diduga sebagai peristiwa tindak pidana. Maka dari, itu penegak hukum berperan penting dalam pembuktian perkara pidana guna terhindar dari kesewenang-wenangan atau main hakim sendiri. Dengan demikian

penegak hukum harus mencari minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Menurut J.C.T. Simorangkir. Dkk mengatakan bahwa,<sup>22</sup> pembuktian merupakan usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara dengan tujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan. Dengan demikian, alat-alat bukti dalam proses pembuktian sangat dibutuhkan oleh penegak hukum agar memperoleh keyakinan hakim dalam memberikan putusan pengadilan serta kepastian hukum. Alat bukti yang sudah didapat oleh penegak hukum dari proses penyidikan dan penuntutan biasanya tidak begitu saja di percaya oleh hakim. Dengan itu hakim meminta untuk menghadirkan alat bukti tersebut seperti misalnya pada Pasal 189 ayat (1).

Menurut C Djisman Samosir:<sup>23</sup>

Keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Jadi, hakim tidak boleh percaya begitu saja atas keterangan terdakwa berikah sehingga hal-hal yang akan merugikan dia atau memperberat hukumannya tidak akan diungkapkan.

Berdasarkan keyakinan hakim biasanya hakim meminta untuk menghadirkan alat bukti sebelum akhirnya hakim meminta barang bukti untuk di hadirkan di persidangan. Karena hakim dalam memutus

---

<sup>22</sup> Andi sofyand dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.230.

<sup>23</sup> C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.1..

perkara harus mempertimbangkan syarat-syarat formil alat-alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain apakah ada keseesuaian atau tidak, serta hakim harus melihat fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan. Setelah hakim memiliki keyakinan atas alat-alat bukti tersebut maka hakim meminta barang bukti yang di dapat dari proses penyidikan serta penuntutan untuk di hadirkan di persidang sebagai penunjang alat bukti tersebut. Bahwa peristiwa tersebut memang benar merupakan peristiwa tindak pidana dan benar terdakwa merupakan pelaku tindak pidana.

### 3. Pengertian penyitaan

Pengertian penyitaan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 yakni: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Penyitaan merupakan upaya paksa dalam proses acara pidana untuk kepentingan proses pembuktian di pengadilan.

Menurut Monang Siahaan:<sup>24</sup>

Penyitaan bertujuan untuk membuktikan bahwa benda-benda yang disita tersebut ada kaitannya dengan pembuktian sebagai

---

<sup>24</sup> Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT.Grasindo, Jakarta, 2017, hlm.22.



benda-benda yang digunakan menjadi alat dilakukannya kejahatan.

Penegak hukum dalam melakukan penyitaan, perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1) Adalanya surat izin dari pengadilan;

Dalam keadaan yang sangat perlu dapat langsung menyita untuk benda bergerak, dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Adapun untuk melakukan penyitaan maka penegak hukum melakukan beberapa cara antara lain adalah:

a) Penyitaan biasa;

Menurut M Yahya Harahap:<sup>25</sup>

Penyitaan biasa merupakan penyitaan dengan bentuk biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur, biasa ditempuh dan diterapkan penyidik.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa penyitaan biasa merupakan penyitaan yang biasa penyidik lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tatacara penyitaan biasa adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal;
- c. Memperlihatkan benda yang akan disita;

---

<sup>25</sup> Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.266.

- d. Penyitaan dengan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa, ketua lingkungan, dan dua orang saksi;
  - e. Membuat berita acara penyitaan;
  - f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan;
  - g. Membungkus benda sitaan.
- b) Cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Menurut M Yahyah Harahap:<sup>26</sup> bahwa penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak merupakan penyitaan bilamana dalam suatu tempat terdapat barang bukti yang wajib untuk disita, serta dikhawatirkan benda sitaan tersebut dapat dilarikan atau pun dimusnahkan. Adapun tatacara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak antara lain sebagai berikut:

- a. Tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri;
  - b. Hanya terbatas pada benda bergerak;
  - c. Wajib segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan.
- c) Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan merupakan benda yang tidak biasa, seperti paket atau surat atau benda yang pengangkutannya melalui kantor pos atau alat telekomunikasi atau lainnya yang berhubungan dengan barang bukti yang diperuntukan terdakwa.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 269.

d) Penyitaan tidak langsung

Penyitaan tidak langsung merupakan benda yang hendak disita didatangi dan diambil sendiri dari tangan kekuasaan orang yang memegang barang bukti tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita secara sukarela.

4. Pengembalian Barang Bukti

Setelah dilakukannya penyitaan terhadap barang bukti, maka barang bukti tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. Pengembalian barang bukti diatur dalam Pasal 46 KUHAP di dalamnya mengatur bahwa barang bukti yang disita oleh penegak hukum wajib dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. Barang bukti yang dikembalikan merupakan barang bukti yang sudah tidak diperlukan lagi, perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Selain daripada itu, barang bukti dikembalikan kepada pihak yang paling berhak setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Surat Ketetapan Pengadilan Negeri. Pengembalian barang bukti dapat dilakukan ketika belum mendapatkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap dengan alasan

bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk kepentingan mencari nafkah atau sumber kehidupan. Pengembalian barang bukti dijelaskan pula dalam Pasal 194 KUHAP dinyatakan:

- 1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- 2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai;
- 3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai hukum tetap.

Pengembalian barang bukti yang dijelaskan dalam pasal 194 ayat (2) bahwa pengembalian barang bukti tanpa melalui Jaksa karena barang bukti tersebut merupakan tindakan dari hakim. Dengan demikian, hakim bertanggung jawab atas barang bukti tersebut, serta dalam pengembaliannya hakim yang memiliki kewenangan atas penyerahan barang bukti tersebut kepada pihak yang paling berhak berdasarkan putusan pengadilan. Pengembalian barang bukti kepada pihak yang paling berhak harus disertai dengan berita acara dipergunakan untuk bukti otentik bahwa barang tersebut sudah diserahkan.

Tempat penyimpanan barang bukti dinamakan sebagai RUPBASAN. Berdasarkan Pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara serta penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan yang bertanggungjawab terhadap benda sitaan tersebut diberikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga. Apabila barang bukti di simpan di RUPBSAN maka yang bertanggung jawab untuk menyerahkan barang bukti tersebut adalah RUPBASAN dengan mengacu kepada Pasal 10 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983. Bahwa petugas RUPBASAN harus meneliti putusan pengadilan yang bersangkutan, membuat bertia acara yang tembusannya harus disampaikan kepada instansi yang menyita, mencatat dan mencoret benda sitaan negara dari daftar yang tersedia.

Barang bukti yang diserahkan dari kepolisian berupa benda bergerak maka pengusaannya secara otomatis diserahkan kepada Jaksa penuntut umum sampai perkara tersebut memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka yang melaksanakan pengembalian barang bukti adalah Jaksa, bahwa Jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan maka Jaksa berwenang melakukan pengembalian barang bukti. Oleh karena itu, Jaksa bertanggung jawab

atas barang bukti atau benda sitaan, maka dibuatlah prosedur pengembalian barang bukti yang dilakukan oleh Kepala Seksi Barang Bukti di Kejaksaan Negeri. Hal tersebut bertujuan agar barang bukti yang terdapat di Kantor Kejaksaan lebih terawat dan tertata rapi, serta barang bukti tersebut dapat dimiliki kembali oleh pihak yang berhak.

Pengembalian barang bukti yang dilakukan oleh Jaksa tanpa disertai syarat apapun, hal tersebut ditegaskan dalam pasal 194 ayat (3) KUHAP. Apabila sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka Jaksa harus segera mengembalikan atau segera menyerahkan barang bukti kepada pihak yang paling berhak. Jaksa yang ditunjuk berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan harus sesegera mungkin mengembalikan barang bukti atau benda sitaan. Apabila RUPBASAN belum terbentuk maka Jaksa yang berwenang yang mengembalikan barang bukti disertai dengan berita acara yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan.

## **B. Status Barang Bukti Yang Tidak Dikembalikan Kepada Pihak Yang Paling Berhak**

Barang bukti disita oleh penegak hukum dalam proses pembuktian perkara pidana, serta apabila dalam amar putusannya menyatakan barang bukti tersebut harus dikembalikan maka wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak, sekalipun itu terdakwa sendiri pemiliknya. Sedangkan apabila dalam amar putusannya barang bukti tersebut dirampas oleh

negara maka barang bukti tersebut tidak perlu dikembalikan. Barang bukti dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pihak yang berhak merupakan seseorang yang namanya tercantum dalam putusan pengadilan. Pengembalian barang bukti disertai pula dengan berita acara pengembalian.

Menurut Leden Marpaung<sup>27</sup> menjelaskan dalam bukunya bahwa berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim, panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup disosisikan kepada Kepala Seksi, kemudian Kepala Seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rinciannya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti, dan biaya perkara.

Apabila barang bukti milik pihak ketiga maka dalam pengembaliannya harus menerapkan asas itikad baik. Pihak ketiga merupakan pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut yang sah menurut hukum, yang dimana secara hukum pihak tersebut tidak terlibat atas peristiwa tindak pidana. Mengenai itikad baik, bahwa itikad baik

---

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm.493.

merupakan sikap batin seseorang yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memperlihatkan dirinya berbuat baik atau berkelakuan baik.

Menurut Muliadi Nur:<sup>28</sup>

Itikad baik dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Itikad baik subyektif merupakan kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan itikad baik obyektif merupakan apa yang terletak pada sikap batin seseorang saat dilakukannya suatu perbuatan hukum.

Menurut Achmad Ali dalam bukunya<sup>29</sup>, bahwa apabila pihak ketiga tersebut memiliki itikad baik serta berhak atas barang bukti tersebut maka pihak ketiga dapat dilindungi oleh hukum atas pengembalian barang bukti yang terkait tindak pidana. Dalam pelaksanaan pengembalian barang bukti dapat dikatakan wajib, apabila putusan hakim menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan. Karena pemilik barang bukti tersebut memiliki hak atas barang milik kepunyaannya. Dengan demikian, dalam pengembalian barang bukti ditentukan melalui amar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Di dalam amar putusan hakim tersebut telah dijelaskan apakah barang bukti dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, dirampas untuk negara atau bahkan dirampas untuk dimusnahkan.

---

<sup>28</sup> Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian*, M-Progress, Vol.8, No.1, 2018, hlm.61.

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.250.



### **C. Penyitaan Barang Bukti Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Menurut Teori**

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.16 Tahun 2016 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Adapun wewenang Jaksa Penuntut Umum secara umum dalam penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP antara lain adalah:<sup>30</sup>

1. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan pada tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;

---

<sup>30</sup> Djisman samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm.109.

2. Dalam hal Acara Pemeriksaan Singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu; (Pasal 12)
3. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan, penahanan, serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan; (Pasal 31)
4. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai pada putusan pengadilan terhadap perkara itu sampai mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengamankannya dengan disaksikan langsung oleh tersangka atau kuasanya; (Pasal 45 ayat (1))
5. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya.
6. Mengawasi hubungan penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar pembicaraan, dan dalam hal kejahatan keamanan negara dapat mendengarkan pembicaraan tersebut. Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke Pengadilan Negeri untuk di sidangkan; (Pasal 74)
7. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan; (Pasal 139)
8. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selaku penuntut umum; (Pasal 4 huruf i)

9. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan; (Pasal 140 ayat (1))
10. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan karena: (Pasal 140 huruf a)
  - a. Tidak cukup bukti;
  - b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
  - c. Perkara ditutup demi hukum.
11. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang diberhentikan penuntutan karena adanya alasan baru; (143 ayat (2))

Menurut Bambang Waluyo:<sup>31</sup>

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertugas untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan Norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Oleh karena itu, jaksa merupakan pejabat yang bertugas untuk menegakan keadilan dalam proses penuntutan di Kejaksaan. Kejaksaan merupakan instansi pemerintahan yang berperan penting dalam penegakkan hukum pada tahap

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.56.

Penuntutan. Jaksa merupakan eksekutor, karena jaksa sebagai pelaksana putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pembuktian perkara pidana maka jaksa melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Penuntutan tersebut disertai dengan dibuatnya surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam surat dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bukti-bukti yang diperoleh selama penyidikan. Setelah Jaksa Penuntut Umum menemukan keyakinannya terhadap alat-alat bukti yang diperoleh, maka Jaksa Penuntut Umum melimpahkan Surat Dakwaan beserta berkas perkara ke pengadilan negeri yang berwenang untuk di sidangkan.

Jaksa memiliki wewenang yang tercantum dalam Pasal 14 KUHAP yang dinyatakan:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER - 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (Sop) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap maka:

- a. Penuntut Umum membuat Rencana Surat Dakwaan;
- b. Penuntut Umum segera memberitahukan kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II).

Mengenai proses pembuktian dalam tahap penuntutan maka Jaksa Penuntut Umum membutuhkan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk mendapatkan keyakinan hakim dalam proses persidangan, maka dengan itu jaksa penuntut umum membutuhkan barang bukti sebagai penunjang dari alat bukti tersebut. Agar dapat dihadirkan kedepan majelis hakim, maka jaksa penuntut umum melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari proses penyidikan. Penyitaan dilakukan oleh Penuntut umum guna untuk mendapatkan keyakinan hakim, bahwa memang benar peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Penyitaan memiliki dua bentuk yakni, Ijin Penyitaan dan Persetujuan Penyitaan. Apabila Ijin Penyitaan dilakukan dengan penyidik meminta Ijin Penyitaan kepada Pengadilan terhadap benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dll, maka keluarlah Tapsita (Penetapan Penyitaan). Sedangkan Persetujuan Penyitaan dilakukan

penyitaan terlebih dahulu, setelah itu pengadilan menyetujui penyitaan Serta keluriah Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan. Prosedur tersebut dilakukan terhadap benda-benda bergerak yang dikhawatirkan hilang atau rusak oleh pihak tertentu atau tersangka tindak pidana.

Penyitaan dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan oleh Pejabat Kepolisian, setelah proses penyidikan selesai maka keluarlah Surat P-48 sebagai kode Kejaksaan. P-48 yaitu menjelaskan bahwa proses penyidikan telah selesai maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, seluruh berkas perkara serta benda sitaan di serahkan seluruhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri diberi kewenangan untuk mengani perkara pidana umum serta bertanggungjawab atas benda sitaan. Atas kewenangannya maka Jaksa penuntut umum menghadirkan benda/barang tersebut untuk dijadikan barang bukti dalam proses pembuktian di pengadilan. Dikatakan sebagai penuntut umum, karena penuntut umum sebagai pelaksana penetapan hakim serta memiliki kewenangan untuk menangani perkara dalam tahap penuntutan.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang:<sup>32</sup>

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut sebagai penuntut umum. Bahwa penuntut umum yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, bahwa jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan hakim, tetapi penuntut umum dapat

---

<sup>32</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen Dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, 2004, hlm.198.

melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa. Perbedaan jaksa dan penuntut umum pada hakikatnya adalah Jaksa bertugas pada kegiatan peanganan perkara pada tahap penuntutan maka jaksa disebut sebagai penuntut umum. Apabila ia bertugas diluar penuntutan, maka tetap disebut sebagai jaksa.

Jaksa Penuntut Umum ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri ketika keluarnya Spdp (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) pada tahap penyidikan oleh Pejabat Kepolisian. Tanggungjawab atas benda sitaan diserahkan kepada pihak Kejaksaan dalam proses penuntutan. Penyitaan merupakan upaya paksa terhadap barang/benda yang dipergunakan dari peristiwa tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Dengan demikian, tanggung jawab atas benda sitaan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan, bahwa benda sitaan tersebut diperoleh dari penyidik sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan. Pelimpahan berkas perkara ditandai dengan kode-kode kejaksaan yang diberikan oleh pihak kejaksaan. Setelah menerima berkas perkara, maka jaksa penuntut umum menelitinya kembali, apabila penyidikan belum lengkap maka dilakukanlah proses prapenuntutan oleh jaksa penuntut umum. Penuntut umum berwenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 KUHAP. Sedangkan apabila penyidikan sudah lengkap maka jaksa penuntut umum harus segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri yang berwenang, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 139 KUHAP dinyatakan sebagai berikut:

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Kewenangan penyitaan diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, bahwa yang berwenang melakukan penyitaan merupakan Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan setempat. Bahwa penyidik merupakan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berkenaan dengan kewenanga penyitaan oleh penyidik, bahwa yang berwenang melakukan penyitaan merupakan penyidik yaitu pejabat kepolisian. Dengan demikian, penyidik yang merupakan pejabat Kepolisian dengan pihak Kejaksaan saling berkaitan satu sama lain dalam hal peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 14 KUHAP bahwa penuntut umum berwenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu. Bahwa selesainya penyidikan oleh Pejabat Kepolisian pihak Kejaksaan memberikan kode kejaksaan kepada Polisi yang berwenang, bahwa penyidikan tersebut telah selesai dan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni, proses Penuntutan di Kejaksaan. Semua berkas perkara beserta benda sitaan yaitu barang bukti dari Kepolisian diserahkan semua kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di sidangkan di Pengadilan Negeri yang berwanang.



#### D. Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan dengan tujuan hukum maka dalam menjalankannya, hukum Indonesia menerapkan suatu asas hukum yaitu Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum bertujuan agar tercipta suatu kepastian dalam melaksanakan aturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo,<sup>33</sup> bahwa asas hukum merupakan jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Oleh karena itu, dalam menerapkan aturan hukum bertumpu pada asas-asas hukum yang berlaku. Menurut Gustaf Radbruch,<sup>34</sup> bahwa dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam aturan hukum keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal tersebut. Bahwa setiap masyarakat berhak mendapat keadilan tanpa melihat dari suatu ras, agama, kebudayaan dll. Aturan hukum dibuat demi menciptakan suatu keadilan di dalam masyarakat tanpa adanya pembedaan dari satu pihak dan pihak lainnya atau antara miskin dan kaya atau pejabat dan warga biasa, semuanya sama dimata hukum. Namun, hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengimplementasikan ketiga unsur tersebut agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Bahwa kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk Norma hukum tertulis. Kepastian

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.85.

<sup>34</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, hlm.162.

hukum diartikan sebagai kejelasan Norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang berkonflik dengan hukum. Menurut Gustaf Radbruch,<sup>35</sup> Kepastian Hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Menurut Maria S.W. Sumardjono:<sup>36</sup>

Secara normatif kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional mendukung pelaksanaannya. Sedangkan secara empiris, pelaksana peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukung.

Berdasarkan konsep kepastian hukum, konsep kepastian hukum sangat diperlukan dalam menerapkan suatu aturan hukum. Hal yang dibutuhkan oleh suatu aturan hukum diantaranya adalah asas kepastian hukum. Sebuah peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas kepastian hukum agar tercipta kejelasan dalam suatu aturan serta terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Dengan itu, tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 162.

<sup>36</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan Dan Properti*, Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan, Jakarta, 1997, hlm. 1. Dikutip dari R. Tony Prayogo, *Jurnal Legislasi Indonesia, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Vol. 13, No.02, 2016, Jakarta, hlm. 194.

norma. Sedangkan menurut Utrech,<sup>37</sup> bahwa kepastian hukum diartikan menjadi dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum, bahwa individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

Adanya kepastian hukum memberi kejelasan bagi masyarakat, bahwa kepastian hukum merupakan suatu aturan hukum yang jelas dan pasti. Dengan menerapkan asas kepastian hukum tercipta suatu keadilan bagi masyarakat atas tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum ketika menjalankan tugasnya. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat mengetahui kejelasan hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan demikian, dalam penegakan hukum mengacu pada asas kepastian hukum, agar terhindar dari kesewenang-wenangan, serta asas kepastian hukum memberi ketepatan dalam suatu aturan hukum. Serta kepastian yang berarti tepat hukumnya, objek dan subjeknya serta ancaman hukumnya.

---

<sup>37</sup> Kejaribone, *Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan*, diakses di <https://www.kejaribone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>, 2020.